



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 196 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 179 TAHUN 2010
TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN KALIBATA RAYA, YANG
TERLETAK DI KELURAHAN RAWAJATI, KELURAHAN PENGADEGAN,
KECAMATAN PANCORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,
KELURAHAN CILILITAN, KELURAHAN CAWANG, KECAMATAN KRAMAT JATI,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2010 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Kalibata Raya, yang Terletak di Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa dikarenakan pelaksanaan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah bagi pelaksanaan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2010 belum selesai dan baru terealisasi sebesar $\pm 5\%$ (kurang lebih lima persen) dari keseluruhan luasan, sedangkan penguasaan perencanaan bidang tanah dimaksud telah habis jangka waktu berlakunya sejak tanggal 27 Oktober 2011, maka perlu dilakukan perpanjangan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2010 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Kalibata Raya, yang Terletak di Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
 11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
 14. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2010 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Kalibata Raya, yang Terletak di Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 179 TAHUN 2010 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN KALIBATA RAYA, YANG TERLETAK DI KELURAHAN RAWAJATI, KELURAHAN PENGADEGAN, KECAMATAN PANCORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, KELURAHAN CILILITAN, KELURAHAN CAWANG, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2010 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Kalibata Raya, yang Terletak di Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila pelaksanaan pembangunan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2012


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 187